



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Paulina Novianti Binti Rudi Roberlin bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Tidak Membawa KTP pada saat bepergian;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);